

Dapat Untung Berlipat



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,12/06/2024

- Pemkot Bontang Tarik Deposito di Bankaltimtara
- Diambil Tanpa Sepengetahuan DPRD Bontang

BONTANG, TRIBUN – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyoroti, langkah Pemerintah Kota Bontang yang menarik ratusan miliar dari Bankaltimtara untuk didepositokan ke bank konvensional. Menurut pria yang karib disapa Andi Faiz ini, langkah Pemkot sangat disesalkan lantaran diambil tanpa sepengetahuan DPRD. Padahal sebagai bentuk pengawasan keuangan daerah, DPRD berperan memastikan anggaran yang dikelola pemerintah tepat sasaran dan taat dengan aturan hukum yang berlaku.

“Saya selaku Ketua DPRD Bontang sangat kecewa dengan apa yang terjadi saat ini. Dengan adanya penarikan uang Pemkot Bontang di Bankaltimtara yang dialihkan ke bank-bank konvensional lain dengan jumlah yang sangat besar,” ungkap Andi Faiz di dalam grup *whatsapp*, Selasa (11/6/2024).

Andi Faiz menilai sejatinya pemerintah berkomunikasi dengan lembaga legislatif walaupun kewenangan tersebut berada di tangan pemerintah, sebagai bentuk transparansi.

“Ini sangat penting sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah,” katanya. Sementara itu Tribunkaltim.co berupaya mengonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan Daerah (BPKAD) Sony Suwito. Namun hingga berita ini terbit belum mendapatkan jawaban. Begitupun dari pihak Bank Kaltimtara belum mendapat respon. Untung berlipat menjadi alasan Pemerintah Kota Bontang memindahkan dana deposito daerah dari Bank Kaltimtara ke bank konvensional.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bontang Sony Suwito saat dihubungi awak media, Selasa (11/6).

Menanggapi sorotan Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam yang menilai penarikan dana daerah dilakukan secara diam-diam, tanpa melibatkan lembaga legislatif.

Menurut Sony, mendepositokan dana tersebut ke bank konvensional dilakukan demi optimalisasi anggaran.

“Keuntungan bisa naik 2 kali lipat ketimbang dibiarkan di rekening giro,” kata Sony.

Sementara itu, usulan tersebut sambung dia, sebelumnya sudah disuarakan oleh DPRD Bontang. Namun, upaya itu baru bisa dilakukan tahun ini karena di periode lalu belanja cukup besar.

Meski demikian Sony tidak merincikan secara detail keuntungan yang diterima pemerintah dari kerja sama ini.

Ia hanya memberikan gambaran jika asumsi bunga 5 persen untuk deposito 1 tahun, keuntungan yang bisa diperoleh sekitar Rp7 miliar, dari giro yang hanya Rp3 miliar. Selain itu, Sony bilang, deposito sangat dinamis sewaktu-waktu bisa dicairkan apabila dibutuhkan tanpa syarat apapun.

“Kita mau awali di Januari. Tapi sempat ada kendala. Tapi soal data kita tidak bisa beberkan karena persoalan kerahasiaan bank” pungkasnya. (mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dapat Untung Berlipat, 12/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Dalam Pasal 14 angka 5 UU 4/2023 dijelaskan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Berdasarkan Pasal 14 angka 7 UU 4/2023, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
4. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) bahwa rekening kas umum daerah adalah

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Dalam Pasal 27 UU 1/2004 diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, pejabat pengelola keuangan daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, bendahara umum daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
- (4) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.